



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 50/G/2022/PTUN.PBR

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

PT. SULTANA ANUGRAH (Cabang Pekanbaru), berkedudukan di Pekanbaru, Provinsi

Riau, berdasarkan Akta Pendirian Cabang No. 06 tanggal 06 Juni

2022 oleh Notaris FREDERIK TAKA WARON, S.H., yang diwakili

oleh:

Nama : INDRAWAN TRI NUGRAHA PUTRA.I;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Pimpinan Cabang PT. Sultana Anugrah
(Cabang Pekanbaru);

Tempat tinggal : Apartemen Thamrin Residences Unit
TA/07/AA RT. 006 RW.009 Kelurahan
Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang
Kota Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Prof. Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.;
2. BUDI CANDRA, S.E., S.H., M.H.;
3. AFRIZAL, S.H., M.H.; dan
4. HENDRI IRAWAN, S.H., M.H.

Hlm. 1 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EGGI SUDJANA & PARTNERS, beralamat di jalan Tanah Abang III No., 19 C-D, Jakarta Pusat, domisili elektronik: budibpb@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 136/SKK-SA/IX/2022, tertanggal 2 September 2022; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

LAWAN:

1. KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN: 48/DIS.PUPRPKP/T BIRO PENGADAAN

BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU, berkedudukan di jalan

Jenderal Sudirman No. 460, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. ELLY WARDHANI, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum;
2. YAN DHARMADI, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum;
3. MHD. IRSADUL AFKARI, S.H., M.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda;
4. DEVI KARTIKA, S.H., jabatan Analis Advokasi Hukum;
5. EDI YUDARIANTO, S.H., jabatan Analis Advokasi Hukum;
6. BILLY BESTHANA, S.H., M.H., jabatan Analis Advokasi Hukum; dan
7. SEPRINAL, S.H. jabatan Analis Perkara Peradilan.

Hlm. 2 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Aparatur Sipil Negara, beralamat di jalan Jenderal Sudirman No.

460, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor: 180/SKA/2022/142, tertanggal 21 September

2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

2. PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK (PPK)/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

(KPA) PEKERJAAN FISIK PENGEMBANGAN KAWASAN MASJID RAYA AN-NUR

PROVINSI RIAU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,

PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU,

berkedudukan di jalan S.M. Amin No. 92, Kota Pekanbaru,

Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. ELLY WARDHANI, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum;
2. YAN DHARMADI, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum;
3. MHD. IRSADUL AFKARI, S.H., M.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda;
4. DEVI KARTIKA, S.H., jabatan Analis Advokasi Hukum;
5. EDI YUDARIANTO, S.H., jabatan Analis Advokasi Hukum;
6. BILLY BESTHANA, S.H., M.H., jabatan Analis Advokasi Hukum; dan
7. SEPRINAL, S.H. jabatan Analis Perkara Peradilan.

Hlm. 3 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Aparatur Sipil Negara, beralamat di jalan S.M. Amin No. 92,

Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 318/SKA/2022, tertanggal 30 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 50/PEN-DIS/2022/PTUN.PBR, tanggal 15 September 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 50/PEN-MH/2022/PTUN.PBR, tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 50/PEN-PPJS/2022/PTUN.PBR, tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 50/PEN-PP/2022/PTUN.PBR, tanggal 15 September 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 50/PEN-HS/2022/PTUN.PBR, tanggal 6 Oktober 2022 tentang Hari Sidang;
6. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik tertanggal 15 September 2022 yang diterima dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh

Hlm. 4 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor : 50/G/2021/PTUN.PBR;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui pemeriksaan persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 13 Oktober 2022, yang isi selengkapnya sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA:

- Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 20068039/BAHP/Pokja.48/Dis. PUPRPKPP/T/VII/2022 Tanggal 01 Juli 2022 Untuk Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau (Kode Tender 20068039) yang ditetapkan oleh TERGUGAT I;
- Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 645.8/PUPRPKPP/CK/SPPBJ-Fsk.Peng.Kws.Annur/02 Tanggal 13 Juli 2022 yang ditetapkan oleh TERGUGAT II;
- Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Nomor: 645.8/PUPRPKPP/CK/KONTRAK.Fsk.Peng.Kws.Annur/05 Tanggal 20 Juli 2022 Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022. Kontraktor Pelaksana PT.BERSINAR JASSTIVE MANDIRI. Harga Kontrak Sebesar Rp.40.724.478.972,13-, yang ditetapkan oleh TERGUGAT II.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa yang ditetapkan TERGUGAT I berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 20068039/BAHP/Pokja.48/Dis.PUPRPKPP/T/VII/2022

Hlm. 5 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui PENGUGAT melalui Website.LPSE:<https://lpse.riau.go.id> Tanggal 01

Juli 2022;

2. Bahwa atas ditetapkannya objek sengketa, PENGUGAT telah menempuh upaya administratif kepada TERGUGAT I sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif, berdasarkan Surat SANGGAHAN Nomor: 098/SP-Sanggahan/PT-SA/2022 Tanggal 01 Juli 2022 dan Surat Keberatan/Somasi Nomor: 130/S-ES/VII/2022 Tanggal 12 Juli 2022, namun jawaban dari pihak TERGUGAT I tidak bisa PENGUGAT terima karena jawaban tersebut tidak menerangkan Substansi permasalahan secara jelas sesuai Pedoman Peraturan dan Prinsip, Etika yang berlaku dalam proses Tender/Seleksi Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Bahwa dengan demikian pengajuan Gugatan PENGUGAT masih dalam tenggang waktu berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo bagian V angka 3 SEMA No.2 tahun 1991 Tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya objek sengketa dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Hlm. 6 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan terhadap:

1). Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Nomor: 48/Dis-PUPRPKPP/T Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022;

2). Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa objek sengketa a quo adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual dan Final dan telah menimbulkan akibat Hukum bagi PENGGUGAT, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

Hlm. 7 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- Konkret artinya objek sengketa yang ditetapkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah nyata dan berwujud serta terlihat secara jelas dalam objek sengketa a quo;
- Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat, maupun hal yang dituju;
- Final artinya sudah Definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT atas tetapannya objek sengketa a quo.

2. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menetapkan objek sengketa sangat merugikan kepentingan PENGUGAT yaitu karena PENGUGAT adalah Peserta Tender/Seleksi peringkat urutan 05 (Lima) dari 07 (tujuh) Peserta yang menawar dan mengUpload Dokumen Penawaran. Harga Penawaran PENGUGAT / PT.SULTANA ANUGRAH memenuhi Syarat, baik Syarat Kualifikasi, Administras dan Teknis dan lebih rendah dari peserta urutan 07 (tujuh) PT.BERSINAR JESSTIVE MANDIRI (sebagai Pemenang), sehingga Dokumen Penawaran PENGUGAT lebih layak dan patut untuk di tetapkan sebagai Pemenang pada Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provisi Riau Tahun Anggaran 2022, Kode Tender 20068039. Akan tetapi TERGUGAT I didalam pelaksanaan Tender/Seleksi Penyedia Pemilihan ini telah menyalahi Prosedur dan mengangkangi hukum serta Peraturan yang berlaku tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dengan sengaja

Hlm. 8 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



menghalangi, mengunci atau tidak memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah merugikan PENGGUGAT;

3. Bahwa oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT terhadap objek sengketa telah memenuhi persyaratan, berdasarkan ketentuan Pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu Peserta Pemilihan Tender/Seleksi Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN – NUR Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 Kode Tender 20068039. Yang telah dilaksanakan oleh Pokja Nomor: 48/Dis.PUPRPKPP/T tanggal 20 Juni 2022, dengan batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran pada tanggal 27 Juni 2022 Jam 16.00 WIB, yang diselenggarakan oleh TERGUGAT I. Pada saat Pembukaan Dokumen Penawaran (Dikrepsi Apindo) setelah dilakukan Koreksi Aritmatik Dokumen Penawaran PENGGUGAT menempati urutan terendah 05 (Lima) dari 07 (Tujuh) peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran dengan Harga

Hlm. 9 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Sebesar Rp.37.822.666.376,74- (Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah);

2. Bahwa TERGUGAT I adalah penyelenggara Tender/Seleksi Pemilihan Pekerjaan Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 yang Pelaksanaannya dimulai sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan, Pengumuman dan Download Dokumen Pemilihan tanggal 20 Juni 2022 Jam 14.00 WIB dan batas akhir Upload Dokumen Penawaran pada tanggal 27 Juni 2022 Jam 16.00 WIB. Bahwa TERGUGAT I adalah yang Menetapkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 20068039/BAHP/Pokja.48/Dis. PUPRPKPP/T/2022 Tanggal 01 Juli 2022 dan Menetapkan PT.BERSINAR JESSTIVE MANDIRI (Peserta Tender nomor urut 07) sebagai PEMENANG Tender/Seleksi Pemilihan dengan Harga Penawaran Sebesar Rp. 40.724.478.972,13,- dan TERGUGAT I yang menggugurkan Dokumen Penawaran PENGUGAT (Peserta Tender urutan 05) dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 37.822.666.376,74;

3. Bahwa TERGUGAT II adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, yang Menetapkan:

- 1). Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 645.8/PUPRPKPP/CK/SPPBJ-Fsk.Peng.Kws.Annur/02 Tanggal 13 Juli 2022;
- 2). SURAT PERJANJIAN Kerja Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Nomor: 645.8/PUPRPKPP/CK/KONTRAK.Fsk.Peng.Kws.ANNUR/05 Tanggal 20 Juli

Hlm. 10 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022. Kontraktor Pelaksana PT.BERSINAR
JESSTIVE MANDIRI, Harga Kontrak Sebesar Rp.40.724.478.972,13,-;

4. Bahwa Dokumen Penawaran PENGUGAT telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan dan Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022. Pemenuhan kelengkapan dan Syarat-Syarat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1). Dokumen Penawaran PENGUGAT Pada tahapan Evaluasi Kualifikasi lengkap (LULUS) dan pada tahapan Evaluasi Administrasi lengkap (LULUS);
- 2). Pada tahapan Evaluasi Teknis, Dokumen Penawaran PENGUGAT Lengkap dan memenuhi Syarat sesuai dengan Syarat-syarat yang diminta dalam Dokumen Pemilihan dan Dokumen Spesifikasi Teknis, serta melengkapi Syarat Teknis tambahan yang di persyaratkan dengan melengkapi SURAT DUKUNGAN bahan Membrane dari PT.NUSINDOPRIMA INDAH selaku Sole Distributor Indonesia Merek HEYtex Membrane, Katagory H5572-0289-LW.White 700 gsm dengan Spesifikasi Bahan sebagai berikut:

1. Basic Pubric : trade mark polyster;
2. Yarn : 1100/1100 dtex (DIN EN ISO 2060);
3. Weave : L 1/1;
4. Coating Material : PVC/PVDF;
5. Total weight : ca.700 g/m2 (DIN EN ISO 2286-2);

Hlm. 11 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tensile strength : 3400/3100 N/5cm (DIN EN ISO 1421);
7. Tear Resistance : 380/340 N (DIN 53363);
8. Welding edhesion : min.150 N/5 cm;
9. Flex Resistance : min. 100.000 Knickungen (DIN 53359A);
10. Cold Resistance : 30* C;
11. Flame Retardance : flame Retardent;
12. Garansi : 10 (Sepuluh) Tahun.

Dan melampirkan SURAT DUKUNGAN Accessories Membrane dari PT. LIMA KARYA KONSTRUKSI selaku Aplikator/Pabrikator(Principal) Accessories Membrane dan Payung Elektrik disertai Brosur dan harga satuan (ls);

Tetapi berdasarkan keterangan dan penjelasan BAHF Nomor: 20068039/BAHF/Pokja. 48/Dis.PUPRPKPP/T/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022, yang ditetapkan oleh TERGUGAT I menyatakan bahwa Dokumen Penawaran Teknis PENGUGAT dinyatakan (TIDAK LULUS). Mengenai hal ini TERGUGAT I menyatakan bahwa Surat Dukungan Membrane dari Sole DISTRBUTOR yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran Teknis PENGUGAT tidak sesuai dengan Syarat Tambahan pada Dokumen SPESIFIKASI TEKNIS. Romawi VII. berbunyi:

Persyaratan Peserta Pemilihan Angka 2. berbunyi Persyaratan Teknis Penawaran Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi huruf e. berbunyi Penambahan Syarat Kualifikasi dan Syarat Teknis, berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran II. berbunyi Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. Poin III. Persiapan Pemilihan

Hlm. 12 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyedia Melalui Tender/Seleksi angka 3.5.5. Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis. Maka dalam Pemilihan paket pekerjaan ini ditetapkan penambahan Syarat Teknis yaitu Memiliki Dukungan Membrane + Accessories Membrane sesuai Spesifikasi Teknis yang ditentukan berupa SURAT DUKUNGAN dari PRINCIPAL dilengkapi Brosur dan harga satuan; Yang dimaksud Sesuai Spesifikasi Teknis yang ditentukan (Spesifikasi bahan Membrane yang ditentukan) pada poin diatas adalah Spesifikasi Bahan Membrane tidak Menyimpang / Sesuai dengan Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, yaitu Pasal – 2. Berbunyi Pekerjaan Payung Elektrik (Payung Lipat Elektrikal Control). Angka 4. Berbunyi Iktisar Desain dan spesifikasi. huruf f. berbunyi Spesifikasi Bahan Membrane sesuai OUT LINE (Merek Membrane yang dipersyaratkan yaitu Merek SERGE Ferari/HEYtex). Spesifikasi Bahan Membrane yang telah ditetapkan oleh PPK adalah sebagai berikut:

1. Warna : Putih (standard Manufacture);
2. Yarn/benang : 1100/1100 dtex (Standar EN ISO 2060);
3. Total weight/Berat : 700 gram/m2 (Standar EN ISO 2286-2);
4. Tensile Streigth/Kuat Tarik : 3.400/3.100 N/5cm (Standar EN ISO 1421);
5. Tear resistance/Kuat Sobek : 380/340 N (Standar DIN 53.363);
7. Welding adhesion : ca.150 N/5cm;
8. Flex Resistance : mind. 100.000 Knickungen;
9. Cold Resistance : 30* C;

Hlm. 13 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Coating Material : PVC/PVDF;

11. Garansi : 10 (Sepuluh) Tahun.

Maka dalam hal ini Dukungan Bahan Membrane pada Dokumen Penawaran

Teknis PENGUGAT sangat Sesuai dan tidak Menyimpang dari Spesifikasi

Bahan yang ditentukan dalam pekerjaan ini. Dengan demikian kelengkapan

Dokumen Penawaran Teknis PENGUGAT sudah memenuhi Persyaratan dan

Peraturan yang berlaku dan sangat Patut dan Layak ditetapkan sebagai

PEMENANG Tender/Seleksi ini;

PELANGGARAN Prosedur dan Peraturan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan

DASAR PERATURAN PENGUGAT menyatakan bahwa Dokumen Penawaran

PENGUGAT memenuhi Syarat adalah sebagai berikut;

1). Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2021 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui

Penyedia. Lampiran II. berbunyi Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa

Konstruksi melalui Penyedia. Klausul 4.2.7. berbunyi Evaluasi Dokumen

Penawaran. huruf c. berbunyi Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat

adalah Dokumen Penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-

syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan tanpa ada

ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat Pokok/Penting atau Penawaran

bersyarat. Ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat Penting/Pokok atau

Penawaran bersyarat adalah:

Hlm. 14 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, Spesifikasi Teknis/KAK dan hasil Kinerja Pekerjaan, dan/atau;

2). Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan tidak Adil diantara peserta yang memenuhi syarat. huruf d. berbunyi Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak Substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel) ;

PENJELASAN Peraturan LKPP diatas sudah menerangkan dengan cukup jelas bahwa berkaitan dengan Surat Dukungan Membrane Merek HEYtex Katagori (H5572-0289-LW.White 700 gsm) yang dilampirkan didalam Dokumen Penawaran Teknis PENGUGAT dari PT.NUSINDOPRIMA INDAH selaku Sole Distributor Indonesia bersifat Substansial, sesuai/memenuhi ketentuan spesifikasi bahan/material yang dibutuhkan pada pekerjaan ini sebagaimana telah dijelaskan pada poin-poin diatas. Maka dalam hal ini alasan TERGUGAT I Menggugurkan Dokumen Penawaran Teknis PENGUGAT dengan Menyatakan bahwa Dukungan bahan Membrane PENGUGAT tidak sesuai/menyimpang dari Syarat tambahan spesifikasi Teknis, yaitu Dukungan Membrane PENGUGAT tidak diterbitkan dari Principal/Pabrikan adalah menyalahi Prosedur dan ketentuan yang berlaku. Keputusan TERGUGAT I

Hlm. 15 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat bertentangan dengan Peraturan LKPP ini karena Dukungan Principal tidak bersifat Pokok/Penting karena Bahan/Material Membrane yang didukung OLEH DISTRIBUTOR yang dilampirkan tidak mempengaruhi spesifikasi Teknis dan hasil kinerja Pekerjaan yang dilaksanakan pada pekerjaan ini;

Hal ini diperjelaskan lagi bahwa Matrial/bahan, Kuantitas, Kualitas/mutu, Garansi/Jaminan Membrane dari Principal ataupun dari Sole Distributor di produksi oleh pemilik Brand/Merk yang sama yaitu HEYtex Membrane. Perbedaan Dukungan dari Principal dan Distributor hanya pada Ketersediaan Material/bahan Membrane. Ketersediaan Bahan Membrane dari Principal berada di Luar Negeri (Germany) sementara Ketersediaan bahan Membrane dari Sole Distributor berada di pasar Dalam Negeri (Indonesia);

2). Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran II. Berbunyi Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi melalui Penyedia. Romawi I. PENDAHULUAN. Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari Identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Klausul 1.2. berbunyi Persiapan Pengadaan. Persiapan pengadaan pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan oleh PPK meliputi a). Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK). b). Penyusunan dan Penetapan HPS. klausul 1.3 berbunyi Persiapan Pemilihan. Persiapan Pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja menerima permintaan Pemilihan Penyedia dari

Hlm. 16 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK. Persiapan Pemilihan melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan meliputi : a). Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan. b). Penetapan Metode Pemilihan Penyedia. c). Penetapan Metode Kualifikasi. d). Penetapan Persyaratan Penyedia. e). Penetapan metode evaluasi Penawaran. f). Penetapan metode Penyampaian Dokumen Penawaran. g). Penyusunan dan Penetapan Jadwal Pemilihan. h). Penyusunan Dokumen

Pemilihan. Romawi II. PERSIAPAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI. Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi dilakukan oleh PPK meliputi huruf a. Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK. b. Penyusunan dan Penetapan HPS. Klausul 2.1. berbunyi Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK. klausul 2.1.1. Tujuan. Tahapan Reviu Spesifikasi Teknis/KAK bertujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK pada saat penyusunan Anggaran belanja atau perencanaan pengadaan barang/jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan;

Reviu tersebut meliputi Kualitas, Kuantitas, waktu yang akan digunakan/dimanfaatkan, biaya, lokasi, dan ketersediaan di Pasar;

Klausul 2.1.2. PROSES. PPK melakukan Reviu spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan Barang/Jasa. Reviu dilakukan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan barang/jasa, harga, pelaku usaha dan Alternatif Barang/Jasa sejenis. Dalam melakukan Reviu ketersediaan barang/jasa perlu diperhatikan:

Hlm. 17 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a). Tingkat komponen dalam Negeri;
- b). Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
- c). Produk Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil Produk Dalam Negeri;
- d). Produk ramah lingkungan hidup;

Dalam hal Barang/Jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar maka PPK mengusulkan Alternatif Spesifikasi Teknis/KAK untuk mendapat persetujuan PA/KPA (aturan ini pedoman dasar penambahan syarat teknis oleh PPK);

BERDASARKAN pemaparan dan penjelasan diatas, TENTANG Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang merupakan Sumber/Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Menerangkan cukup jelas bahwasanya PPK maupun POKJA wajib melakukan REVIU terhadap Dokumen Pengadaan maupun Dokumen Pemilihan, yang mana tujuannya untuk mengetahui Info terkini tentang ketersediaan Barang/Jasa di pasar, harga dan pelaku Usaha. Apabila dalam hal Barang/Jasa yang butuh tidak tersedia di pasar maka PPK baru bisa mengusulkan Alternatif Spesifikasi Teknis kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan. Untuk diketahui bahwa Bahan/Material Membrane (HEYtex) yang dibutuhkan pada pekerjaan ini telah tersedia di Pasaran dalam Negeri Indonesia, melalui Distributor Tunggal PT.NUSINDOPRIMA INDAH, maknanya Syarat Teknis tambahan yang diusulkan oleh TERGUGAT II telah mengangkgangi Peraturan LKPP diatas karena PRINCIPAL yang dimaksud pada Syarat tambahan Teknis (SPESIFIKASI TEKNIS VII. Angka 2 huruf e dan Surat

Hlm. 18 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Kepala Dinas PUPRPKPP Nomor: 602/PUPRPKPP-SEKRE/1260

Tanggal 27 Mei 2022) PRINCIPAL adalah PABRIKAN / Pemegang Merek yaitu

HEYtex Germany atau HEYtex Group China. Sehingga Keputusan TERGUGAT I

adalah Cacat Hukum. Pertanyaan apakah PPK dan POKJA telah melakukan

Reviu terhadap Dokumen Pengadaan dan Dokumen Pemilihan tersebut ?.

Sekiranya Reviu telah dilakukan sesuai Prosedur dan Peraturan LKPP diatas

mengapa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menetapkan Matrial/bahan

Membrane yang dibutuhkan dalam Spesifikasi Teknis tambahan pada

pekerjaan ini hanya dari PRINCIPAL tidak mengikut sertakan

Pabrikan/DISTRIBUTOR/Agen?.

BERDASARKAN Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:

24 Tahun 2021 TENTANG Perikatan untuk pendistribusian Barang oleh

Distributor atau Agen Pasal 1. angka 3. PRINCIPAL adalah perorangan atau

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum didalam

negeri atau di luar negeri yang menunjuk Distributor atau Agen di dalam

negeri untuk melakukan penjualan barang yang di produksi, dimiliki atau

dikuasi Principal. angka 9. DISTRIBUTOR TUNGGAL adalah perusahaan

perdagangan yang mendapatkan hak eksklusif dari Principal berdasarkan

Perjanjian sebagai satu-satunya Distributor di Indonesia atau wilayah

pemasaran tertentu;

3). KEPUTUSAN TERGUGAT I dan TERGUGAT II ini jelas BERTENTANGAN

dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor: 16 Tahun 2018 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4. Pengadaan Barang/Jasa

Hlm. 19 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk : huruf b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

huruf d. Meningkatkan Peran Pelaku Usaha Nasional. Pasal 5. Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa meliputi : huruf a. Meningkatkan Kualitas

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. huruf b. Melaksanakan Pengadaan

Barang/Jasa yang lebih Transparan, Terbuka, dan Kompetitif. huruf f.

Mendorong Penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional

Indonesia (SNI). Pasal 6. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan PRINSIP sebagai

berikut : huruf a. Efisien b. Efektif c. Transparan d. Terbuka e. Bersaing f.

Adil dan g. Akuntabel. Pasal 7. Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan

Barang/jasa mematuhi ETIKA sebagai berikut : huruf b. Bekerja secara

Profesional, Mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya

harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan Barang/Jasa.

huruf c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung

yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. huruf f. Menghindari dan

mencegah Pemborosan dan kebocoran Uang Negara;

BERTENTANGAN dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

sebagaimana telah dijelaskan diatas. Bahwasanya Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah wajib mengutamakan Barang/Jasa yang telah tersedia di Pasaran

dalam negeri yaitu baik ketersediaan bahan/material oleh

Pabrikasi/Distributor/Supplier/Agen didalam Negeri;

Hlm. 20 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTENTANGAN dengan Dokumen Pemilihan dan Dokumen Spesifikasi Teknis Angka Romawi XIV. LAIN-LAIN. Poin 1). Dukungan Mini File surat Dukungan dari Pabrikan. poin 2). Dukungan Granit 60 x 120 Surat Dukungan dari Pabrikan/Distributor, disini terlihat Jelas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak Melakukan Reviu terhadap Dokumen Pemilihan dan Dokumen Pengadaan serta Dokumen Spesifikasi Teknis, karena tidak Konsisten dan Diskriminatif / tidak Adil terhadap Dukungan Bahan/Material/Barang yang ditentukan pada pekerjaan ini;

TERGUGAT I tidak menjalankan Prosedur dan mekanisme yang berlaku pada Dokumen Pemilihan BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP). Huruf B. DOKUMEN PEMILIHAN. Angka 11. Bahasa Dokumen Pemilihan. Dokumen Pemilihan beserta seluruh Korespodensi tertulis dalam Proses Pemilihan menggunakan bahasa Indonesia. Huruf C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI. Angka 16. Bahasa Dokumen. Poin 16.1. Semua Dokumen Penawaran dan Kualifikasi harus menggunakan bahasa Indonesia. Poin 16.3. Dokumen Penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan/terjemahan dalam bahasa Indonesia. Maka tidak ada alasan hukum TERGUGAT I menggugurkan Dokumen Penawaran PENGUGAT dan sangat Berdasar hukum Dokumen Penawaran PENGUGAT di TETAPKAN sebagai PEMENANG Tender/Seleksi Pemilihan ini oleh TERGUGAT I;

5. Bahwasanya apabila dilihat dari sisi waktu jadwal Tender/Seleksi Pemilihan, sangat tidak mungkin untuk mendapatkan/memiliki Surat Dukungan Membrane dari Principal. Waktu jadwal tender/Seleksi Pemilihan tanggal 20

Hlm. 21 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 27 Juni 2022, waktu yang efektif hanya 4 (empat) hari kerja mulai tanggal 20–24 Juni 2022 yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat, Dari waktu Pengumuman (Senin) sampai mendekati waktu Aanwijzing (Rabu) Tanggal 22 Juni 2022 sebagian Dokumen tidak bisa di Download terutama Dokumen Teknis karena system SPSE ERROR. Dokumen Teknis baru bisa di download Jam 00.00 WIB tanggal 22 juni 2022 beberapa jam sebelum dimulainya Aanwijzing sehingga Peserta tidak bisa membahas banyak tentang Teknis Pekerjaan dan syarat-syarat Teknis yang dipersyaratkan, apalagi masalah Dukungan Membrane dari Principal. Hari Sabtu dan Minggu Tanggal 25-26 Juni hari libur dan Senin Tanggal 27 Juni 2022 Jam 16.00 WIB batas akhir Upload Dokumen Penawaran. Apakah dengan jadwal waktu yang singkat ini, bisakah peserta Tender/Seleksi Pemilihan mendapatkan surat Dukungan Membrane dari PRINCIPAL yang Notabene HEYTex Membrane Berkantor Pusat di GERMANY atau Group HEYtex di CHINA (Luar Negeri). Mengenai singkatnya Jadwal waktu yang TERGUGAT I tetapkan telah merugikan dan melanggar Prosedur dan Peraturan Dokumen Pemilihan BAB.III (IKP) 28.12 huruf f) Berbunyi Dokumen lain yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam LDP dengan ketentuan: (1) kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur. (2) persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan. Dengan waktu yang relative singkat yang terkesan dipaksakan oleh TERGUGAT I dapat diindikasikan ada salah satu peserta pemilihan telah mempersiapkan Surat Dukungan Membrane dari Principal Pra Tender/Pemilihan, mengingat tanggal surat

Hlm. 22 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas PUPRPKPP Nomor: 602/PUPRPKPP-SEKRE/1260 tertanggal 27

Mei 2022, Pengumuman Tender/Seleksi Pemilihan dimulai tanggal 20 Juni

2022, ada rentang waktu lebih kurang 1 (satu) bulan. Indikasi ini lebih kuat lagi

TERGUGAT I tidak menyetujui permohonan peserta Tender/Pemilihan untuk

perpanjangan Jadwal Aanwijzing dan Upload Penawaran padahal alasan

peserta sudah tepat karena ada terjadi gangguan pada system SPSE;

6. Bahwasanya merujuk Dasar dan Penjelasan Peraturan-Peraturan tersebut diatas, tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menerbitkan objek sengketa a quo adalah perbuatan sewenang-wenang, memaksa dan Diskriminatif / tidak adil dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Pasal 6 dan 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan Formal;

Asas Kecermatan Formal

- Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkan keputusan haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan (yang sangat kuat kaitan dan hubungan) maupun kepentingan yang bersifat objektif termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari pendapat semua pihak-pihak yang berkepentingan agar tercipta persaingan usaha yang sehat, kompetitif dan tidak diskriminatif jauh dari persekongkolan demi kepentingan umum bukan kepentingan pribadi dan kelompok (Doktrin

Hlm. 23 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, Halaman 179);

7. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam menetapkan objek sengketa telah memenuhi unsur berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan hukum objek sengketa a quo yang ditetapkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus dinyatakan batal atau tidak sah oleh Majelis Hakim;

8. Bahwa sudah Patut dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim memutuskan Penangguhan (Schoorsing) terhadap Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan:

- 1) Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 20068039/BAHP/Pokja.48/Dis.PUPRPKPP/T/VII/2022 Tanggal 01 Juli 2022. Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan oleh TERGUGAT I;
- 2) Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 645.8/PUPRPKPP/CK/SPPBJ-Fsk.Peng.Kws.Annur/02 Tanggal 13 Juli 2022 oleh TERGUGAT II;
- 3) SURAT PERJANJIAN Kerja Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau Tahun

Hlm. 24 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2022 Nomor: 645.8/PUPRPKPP/CK/KONTRAK.Fsk.Peng.Kws.

Annur/05 Tanggal 20 Juli 2022. Kontraktor Pelaksana PT. BERSINAR

JESSTIVE MANDIRI, yang ditetapkan oleh TERGUGAT II;

Yang merupakan tindak lanjut dari objek sengketa, selama sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Bahwa sudah Patut dan berdasarkan hukum Majelis Hakim menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan Formal;

10. Bahwa sudah Patut dan berdasarkan hukum Majelis Hakim menyatakan Batal atau tidak Sah:

1). Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor:

20068039/BAHP/Pokja.48/Dis.PUPRPKPP/T/VII/2022 Tanggal 01 Juli 2022

Pekerjaan Paket Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan TERGUGAT I;

2). Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:

645.8/PUPRPKPP/CK/SPPBJ-Fsk.Peng.Kws.Annur/02 Tanggal 13 Juli 2022

yang ditetapkan oleh TERGUGAT II ;

3). SURAT PERJANJIAN Kerja Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Pekerjaan

Pengembangan Kawasan masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau Nomor:

645.8/PUPRPKPP/ CK/KONTRAK.Fsk.Peng.Kws.Annur/05 Tanggal 20 Juli

2022 Kontraktor Pelaksana PT. BERSINAR JESSTIVE MANDIRI yang ditetapkan oleh TERGUGAT II;

Hlm. 25 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum Majelis Hakim mewajibkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mencabut:

- 1). Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 20068038/BAHP/Pokja.48/Dis.PUPRPKPP/T/VII/2022 Tanggal 01 Juli 2022. Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan oleh TERGUGAT I;
- 2). Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 645.8/PUPRPKPP/CK/SPPBJ-Fsk.Peng.Kws.Annur/02 Tanggal 13 Juli 2022 oleh yang ditetapkan TERGUGAT I;
- 3). SURAT PERJANJIAN Kerja Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Nomor: 645.8/PUPRPKPP/CK/KONTRAK.Fsk.Peng.Kws.Annur/05 Tanggal 20 Juli 2022 Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, Kontraktor Pelaksan PT. BERSINAR JESSTIVE MANDIRI, yang ditetapkan oleh TERGUGAT II;

V. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA (SCHOORSING)

12. Bahwasanya dengan telah dilaksanakannya Keputusan TERGUGAT I yaitu Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 20068039/BAHP/Pokja.48/Dis.PUPRPKPP/VII/2022 Tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Pemenang Tender/Seleksi Penyedia, serta telah ditetapkannya:

- 1). Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 645.8/PUPRPKPP/CK/SPPBJ-Fsk.Peng.Kws.Annur/02 Tanggal 13 Juli 2022 oleh TERGUGAT II;

Hlm. 26 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2). SURAT PERJANJIAN Kerja Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau Nomor: 645.8/PUPRPKPP/CK/KONTRAK.Fsk.Peng.Kws.Annur/05 Tanggal 20 Juli 2022, PT. BERSINAR JESSTIVE MANDIRI sebagai Kontraktor Pelaksana oleh TERGUGAT II;

Maka sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dan Negara. Diantara kerugian Negara yang timbul adalah sebagai berikut:

- 1). Kerugian Negara sebesar lebih kurang Rp 3 Miliar, - (Tiga Miliar Rupiah) yaitu selisih harga Penawaran antara PT. SULTANA ANUGRAH urutan 05 (lima) dengan PT. BERSINAR JESSTIVE MANDIRI urutan 07 (Tujuh);
- 2). Kerugian Negara dengan telah dicairkannya Uang Muka Pekerjaan sebesar 20 % dari Harga Kontrak yaitu Sebesar Rp.8.144.895.794,43- (Delapan Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah);

13. Bahwa untuk menghindari kerugian bagi PENGGUGAT secara khusus dan Negara secara umum sebagaimana telah dijelaskan diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mengabulkan Permohonan Penangguhan (Schoorsing) tindak lanjut objek sengketa, guna untuk menghindari kerugian Negara yang lebih besar apabila TERGUGAT II menyetujui Pembayaran pencairan Termijn Pertama kepada Kontraktor Pelaksana PT. BERSINAR JESSTIVE MANDIRI;

Hlm. 27 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas dengan memperhatikan bahwa Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, tidak merupakan Pembangunan Objek Negara yang bersifat Vital / Penting / mendesak dan Urgensi. Maka dengan ini PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan dengan Amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan (Schoorsing) Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 20068039/BAHP/Pokja.48/Dis.PUPRPKPP/T/VII/2022 Tanggal 01 Juli 2022 yang di Tetapkan TERGUGAT I;
2. Mengabulkan Permohonan Penangguhan (Schoorsing) Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, berdasarkan:
 - 1). Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 645.8/PUPRPKPP/CK/SPPBJ-Fsk.Peng.Kws.Annur/02 Tanggal 13 Juli 2022 yang ditetapkan oleh TERGUGAT II;
 - 2). SURAT PERJANJIAN Kerja Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK), Nomor 645.8/PUPRPKPP/CK/KONTRAK.Fsk.Peng.Kws.Annur/05 Tanggal 20 Juli 2022 Kontraktor Pelaksana PT. BERSINAR JESSTIVE MANDIRI, yang ditetapkan oleh TERGUGAT II;

Hlm. 28 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menunda daya berlakunya keputusan tata usaha Negara objek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 1). Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 20068039/BAHP/Pokja.48/Dis.PUPRPKPP/T/VII/2022 Tanggal 01 Juli 2022 tentang Pemenang Tender/Seleksi Pemilihan Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan oleh TERGUGAT I;
 - 2). Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ). Nomor: 645.8/PUPRPKPP/CK/SPPBJ-Fsk.Peng.Kws.Annur/02 Tanggal 13 Juli 2022 yang ditetapkan oleh TERGUGAT II;
 - 3). SURAT PERJANJIAN Kerja Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Nomor: 645.8/PUPRPKPP/CK/KONTRAK.Fsk.Peng.Kws.Annur/05 Tanggal 20 Juli 2022. Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022. PT. BERSINAR JESSTIVE MANDIRI selaku Kontraktor Pelaksana, yang ditetapkan oleh TERGUGAT II;
3. Mewajibkan TERGUGAT I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 20068038/BAHP/Pokja.48/Dis.PUPRPKPP/T/VII/2022 Tanggal 01 Juli 2022 tentang Pemenang Tender/ Seleksi

Hlm. 29 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi

Riau Tahun Anggaran 2022;

4. Mewajibkan TERGUGAT II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1). Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ), Nomor:

645.8/PUPRPKPP/CK/SPPBJ-Fsk.Peng.Kws.Annur/02 Tanggal 13 Juli 2022;

2). SURAT PERJANJIAN Kerja Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Pekerjaan Fisik

Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau Tahun Anggaran

2022, Nomor: 645.8/PUPRPKPP/CK/KONTRAK.Fsk.Peng.Kws.Annur/05 Tanggal

20 Juli 2022. Kontraktor Pelaksana PT. BERSINAR JESSTIVE MANDIRI;

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 27 Oktober 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang (*Kompetensi Absolut*)

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Perkara *a quo* adalah:

1. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 20068039/BAHP/Pokja.48/

Dis.PUPRPKPP/T/VII/2022 Tanggal 01 Juli 2022 Untuk Pekerjaan Fisik

Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau (Kode Tender

20068039);

Hlm. 30 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) No.

645.8/PUPRPKPP/CK/SPPBJ/ Fsk.Peng.Kws.Annur/02 Tanggal 13 Juli 2022;

3. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) No.

645.8/PUPRPKPP/CK/KONTRAK/Fsk.Peng.Kws.Annur/05 Tanggal 20 Juli

2022. Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi

Riau Tahun Anggaran 2022;

2. Bahwa objek sengketa adalah terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Pengembangan

Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 pada Dinas

Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Provinsi Riau;

3. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 menyatakan bahwa:

1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang

oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk

menyelesaikan secara administratif, sengketa Tata Usaha Negara tertentu,

maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui

upaya administratif yang tersedia;

2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh

upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

4. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 berbunyi:

Hlm. 31 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan”;

5. Bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman *Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif*, khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif”;*

6. Bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa:

(1). Pelaksanaan pemilihan melalui tender meliputi:

- a. Pelaksanaan kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau undangan;
- c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
- d. Pemberian penjelasan;
- e. Penyampaian dokumen penawaran;
- f. Evaluasi dokumen penawaran;
- g. Penetapan dan pengumuman pemenang; dan
- h. Sanggah;

Hlm. 32 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan tahapan *Sanggah Banding*”;

7. Bahwa dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia: mengatur tentang *Sanggah* dan *Sanggah banding*;

4.2.12 Sanggah.

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan pemenang dengan ketentuan:

a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui SPSE apabila menemukan:

- 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 3) rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah;

b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja;

Hlm. 33 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja;
- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang;
- e. Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;

4.2.13. Sanggah Banding.

Sanggah Banding merupakan proses dari Peserta Pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemenang pemilihan penyedia kepada KPA yang tidak setuju dengan jawaban sanggah. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;

Hlm. 34 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;
- d. KPA menyampaikan Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Sanggah Banding;
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang;
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
 1. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 2. UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah Banding menghentikan proses tender;
- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;
8. Bahwa Upaya Administratif juga telah diatur dan juga sangat diketahui serta dipahami oleh Penggugat semua peserta tender yaitu dalam Dokumen Pemilihan BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) dalam Poin F.34. Sanggah dan Poin F.35 Sanggah banding;
9. Bahwa telah menjadi Yurisprudensi Putusan Perkara Nomor 56/G/2019/PTUN-PBR pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang telah berkekuatan

Hlm. 35 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap, dimana dalam pertimbangan hukum dan putusannya menerima eksepsi Tergugat terkait kompetensi absolut karena Penggugat tidak menempuh segala upaya administratif yang telah ditentukan, oleh karena yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum yang dapat menjadi pertimbangan memperkuat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;

10. Bahwa fakta Hukum berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya pada hal.3 menyatakan “upaya administratif berdasarkan surat sanggahan tanggal 1 Juli 2022 dan Surat Keberatan/Somasi tanggal 12 Juli 2022...”, terbukti *Penggugat tidak ada mengajukan SANGGAH BANDING kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA), sehingga Penggugat tidak melakukan seluruh Upaya Administratif, sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan yang berlaku;*

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan fakta Hukum Penggugat *tidak ada mengajukan upaya Administratif Sanggah Banding sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, oleh karenanya sudah patut secara Hukum apabila eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut untuk diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia;*

II. DALAM POKOK PERKARA (POSITA)

Hlm. 36 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dimuat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara (*mutatis dan mutandis*);
2. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa-apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, dan 3 adalah benar Penggugat sebagai Peserta Tender pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Untuk Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau (Kode Tender 20068039);
4. Bahwa benar Tergugat I adalah Pengelola Pemilihan Penyedia melalui Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Untuk Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau, dan Tergugat I telah menetapkan Berita Acara Hasil Pemilihan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau Nomor: 20068039/BAHP/Pokja.48/ Dis.PUPRPKPP/T/VII/2022 Tanggal 01 Juli 2022;
5. Bahwa benar Tergugat II adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Kuasa Penguasaan Anggaran (KPA) yang menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) No. 645.8/PUPRPKPP/CK/SPPBJ/ Fsk.Peng.Kws.Annur/02 Tanggal 13 Juli 2022. Dan sebagai para pihak dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) No. 645.8/PUPRPKPP/CK/KONTRAK/ Fsk.Peng.Kws.Annur/05 Tanggal 20 Juli 2022 dengan Penyedia yaitu PT.Bersinar Jesstive Mandiri;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 4 dari hal 6 s/d 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi semua persyaratan

Hlm. 37 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada alasan hukum Tergugat I menggugurkan Dokumen Penawaran Penggugat dan sangat berdasar hukum Penggugat ditetapkan sebagai pemenang Tender/seleksi Pemilihan ini oleh Tergugat I;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan pemilihan melalui tender secara umum adalah dengan tahapan:

1. Pelaksanaan kualifikasi;
2. Pengumuman dan/atau undangan;
3. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
4. Pemberian penjelasan;
5. Penyampaian dokumen penawaran;
6. Evaluasi dokumen penawaran;
7. Penetapan dan pengumuman pemenang; dan
8. Sanggah, dan khusus untuk pekerjaan konstruksi ditambahkan sanggah banding.

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi, 4.1.2 Pelaksanaan Pascakualifikasi menyatakan: Evaluasi kualifikasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan Evaluasi Dokumen Penawaran (Administrasi, Teknis, dan Harga). Pembuktian pascakualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang dan calon pemenang cadangan;

Hlm. 38 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan dan SUMMARY REPORT Pada Aplikasi LPSE Jadwal tahapan yang harus dilalui Peserta adalah : Pengumuman Pascakualifikasi, Download Dokumen Pemilihan, Pemberian Penjelasan, Upload Dokumen Penawaran, Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga, Pembuktian Kualifikasi, Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang, Masa Sanggah, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Penandatanga Kontrak;
10. Bahwa berdasarkan SUMMARY REPORT dan Berita Acara Hasil Pemilihan Pada Aplikasi SPSE Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau, dengan Nilai Total HPS : Rp.42.935.644.000,-, dalam Pembukaan penawaran diikuti oleh 125 Peserta yang mendaftar, tetapi hanya terdapat 7 peserta yang memasukkan Penawaran;
11. Bahwa dari 7 peserta yang memasukkan dokumen penawaran tersebut dengan nilai penawaran secara berurutan adalah sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. Gelora Megah Sejahtera	Rp. 36.598.022.047,19
2	PT. Berkat Serasan Mandiri	Rp. 36.748.520.294,92
3	PT. Pilar Jurong Sejati	Rp. 37.011.225.041,79
4	PT. Batara Era Mandiri	Rp. 37.294.713.499,12
5	PT. Sultana Anugrah (Penggugat)	Rp. 37.822.666.376,74
6	PT. Minafajarabadi	Rp. 40.160.000.000,00
7	PT. Bersinar Jesstive Mandiri	Rp. 40.724.478.972,13

Hlm. 39 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tahap Evaluasi Administrasi PT. Berkas Serasan Mandiri tidak menyampaikan jaminan penawaran, sehingga peserta yang lulus administrasi adalah : 1). PT. Gelora Megah Sejahtera, 2). PT. Pilar Jurong Sejati, 3). PT. Batara Era Mandiri, 4). PT. Sultana Anugrah (Penggugat) 5). PT. Minafajarabadi 6). PT. Bersinar Jesstive Mandiri;
13. Bahwa dalam Evaluasi Kualifikasi PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA Gugur Kualifikasi karena:
 - 1) Tidak menyampaikan laporan hasil audit Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan tidak sesuai dengan dokumen pemilihan BAB V nomor 29.12 angka 5. dan
 - 2) Tidak menyampaikan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak tidak sesuai dengan dokumen pemilihan BAB V nomor 29.12 angka 12;
14. Bahwa PT. PILAR JURONG SEJATI Gugur Kualifikasi karena: Tidak menyampaikan laporan hasil audit Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan tidak sesuai dengan dokumen pemilihan BAB V nomor 29.12 angka 5;
15. Bahwa PT. Minafajarabadi Gugur Kualifikasi karena: Tidak menyampaikan laporan hasil audit Sertifikat Manajemen Mutu dan Sertifikat Manajemen Lingkungan sesuai jadwal audit yang ditetapkan pada sertifikat (yang disampaikan hanya hasil audit 2020) tidak sesuai dengan dokumen pemilihan;
16. Bahwa peserta yang lulus dari tahap Evaluasi administrasi dan Evaluasi kualifikasi hanya tinggal 3 peserta yaitu:

Hlm. 40 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. Batara Era Mandiri	Rp. 37.294.713.499,12
2	PT. Sultana Anugrah (Penggugat)	Rp. 37.822.666.376,74
3	PT. Bersinar Jesstive Mandiri	Rp. 40.724.478.972,13

17. Bahwa pada tahap Evaluasi Teknis peserta PT. Batara Era Mandiri tidak lulus karena:

- 1) Spesifikasi brosur membrane yang dilampirkan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Spesifikasi Teknis pasal 2 angka 4 huruf F;
- 2) Surat dukungan membrane yang disampaikan berupa surat dukungan dari distributor tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Spesifikasi Teknis VII angka 2 huruf e.;
- 3) Surat dukungan membrane yang disampaikan tidak mencatumkan harga satuan dari membrane+ aksesoris tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Spesifikasi Teknis VII angka 2 huruf e;

18. Bahwa PT. Sultana Anugrah (Penggugat) juga tidak lulus evaluasi Teknis Karena:

- 1) Surat dukungan membrane yang disampaikan berupa surat dukungan dari distributor tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada spesifikasi teknis VII angka 2 huruf e;
- 2) Surat dukungan membrane yang disampaikan tidak mencatumkan harga satuan dari membrane tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada spesifikasi teknis VII angka 2 huruf e;

19. Bahwa PT. Bersinar Jesstive Mandiri lulus dan memenuhi syarat dalam Evaluasi Teknis, khususnya terhadap Surat dukungan membrane yang disampaikan adalah

Hlm. 41 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Heytex Bramsche GmbH Germany untuk desain, membuat dan menginstal pvc/pvdf tensil membranes beserta mencatumkan harga satuan dari membrane + aksesoris sesuai dengan yang dipersyaratkan;

20. Bahwa oleh karena peserta yang lulus hanya PT.Bersinar Jesstive Mandiri sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Pemilihan 20068039/BAHP/Pokja.48/Dis. PUPRPKPP/T/ VII/2022 Tanggal 01 Juli 2022 (Objek sengketa I) maka selanjut ditetapkan sebagai pemenang dalam Tender Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau;
21. Bahwa selanjutnya setelah melewati masa sanggah maka diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) No. 645.8/PUPRPKPP/CK/SPPBJ/ Fsk.Peng.Kws.Annur/02 Tanggal 13 Juli 2022 kepada PT. Bersinar Jesstive Mandiri (Objek sengketa II);
22. Bahwa setelah melewati pemeriksaan pembuktian kualifikasi dan Rapat Persiapan kontrak maka antara (Tergugat II) PPK/KPA dan Penyedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Nomor: 645.8/PUPRPKPP/CK/KONTRAK/Fsk.Peng.Kws.Annur/05 Tanggal 20 Juli 2022 (Objek sengketa III);
23. Bahwa Penambahan Syarat Kualifikasi Dan Syarat Teknis berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran II Pedoman pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia Poin III. Persiapan Pemilihan penyedia melalui Tender/seleksi Angka 3.5.5. Penambahan Syarat Kualifikasi Dan Syarat Teknis;

Hlm. 42 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Bagian VII angka 2 huruf e. Penambahan Syarat Kualifikasi dan Syarat Teknis berdasarkan Surat Pejabat Tinggi Pratama Nomor : 602/PUPRPKPP-SEKRE/1260 Tanggal 27 Mei 2022 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov Riau selaku Pengguna Anggaran (PA), di tetapkan penambahan syarat teknis yaitu memiliki surat dukungan membrane + Accessories Membrane dari Principal dilengkapi dengan brosur dan harga satuan;
25. Bahwa penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan/atau persyaratan teknis dapat dilakukan untuk mencapai teknis output pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak yg berkompeten dibidangnya, dimana dukungan dari Principal atau pabrikan menjamin untuk desain, membuat dan menginstal pvc/pvdf tensil membranes, sedangkan distributor hanya menjamin ketersediaan material yang diperlukan saja, sehingga persyaratan tersebut dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan;
26. Bahwa pada halaman - 68 - dalam Dokumen Pemilihan yang telah di Download dan diketahui serta telah dipahami oleh seluruh Peserta Tender pada Bab IV.Lembar data Pemilihan (LDP) pada Huruf F.Persyaratan Teknis poin 6. Dengan jelas menyatakan : Memiliki Dukungan Membrane + Accessories membrane sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan berupa surat dukungan dari Principal, dilengkapi dengan brosur dan harga satuan;
27. Bahwa Penggugat gugur dalam Evaluasi Teknis adalah karena Surat dukungan membrane yang disampaikan berupa surat dukungan dari distributor dan tidak

Hlm. 43 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatumkan harga satuan sedangkan pada spesifikasi teknis dipersyaratkan surat dukungan dari Principal dan dilengkapi dengan brosur dan harga satuan;

28. Bahwa dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran II Pedoman pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia pada Angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran. Huruf d. dengan jelas menyatakan *"Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel), sedangkan Penggugat gugur pada tahap Evaluasi Teknis karena surat dukungan tidak dari Principal melainkan hanya dari Distributor dan tidak mencatumkan harga satuan sebagaimana Syarat dalam Spesifikasi Teknis yang merupakan kesalahan yang substansial bukanlah kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel;*
29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dikaitkan dengan dalil penggugat *quod non* apabila melihat peserta yang telah lulus dalam tahap evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, dan evaluasi teknis andaikata semua peserta lulus, maka PT. BATARA ERA MANDIRI yang memiliki harga penawaran terendah, sehingga tidak benar PT. SULTANA ANUGRAH (Penggugat) memiliki nilai penawaran paling rendah jika dilihat dari tahapan evaluasi teknis, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat telah memenuhi semua persyaratan dan memiliki harga penawaran terendah sehingga berdasar hukum Penggugat

Hlm. 44 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya yang ditetapkan sebagai pemenang adalah tidak benar dan mengada-
ada belaka;

30. Bahwa selain dalil penggugat yang tidak berdasar untuk ditetapkan sebagai pemenang, juga sesungguhnya Penggugat tidak ada kepentingan mengajukan gugatan *a quo*, karena hal tersebut juga terlihat dalam Petitum surat gugatannya dimana Penggugat tidak ada memintakan putusan sebagai pemenang dalam Tender Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya AN-NUR Provinsi Riau;
31. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 5, karena Jadwal Tender telah disesuaikan dengan aturan yang tertuang pada Lampiran II Perlem 12 Tahun 2021 angka 3.7.2 Pemilihan Pekerjaan Konstruksi dengan Pascakualifikasi, 2).Tahap pemilihan untuk metode penyampaian Pascakualifikasi 1 (satu) file. Pada tahapan Pengumuman tender paling kurang 5 (lima) hari kalender, pada tahap Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen dimulai sejak hari pertama pengumuman tender sampai dengan batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran, pada tahap Pemberian Penjelasan paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman tender dilakukan pada hari dan jam kerja.Penyampaian Dokumen Penawaran paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, Dan tahap berikutnya disesuaikan dengan kebutuhan;
32. Bahwa terkait dalil Penggugat pada server <https://lpse.riau.go.id> yang Error menyebabkan tidak dapat mendownload sebagai dokumen sehingga meminta kepada Tergugat I untuk dapat melakukan pengunduran waktu/ perpanjang

Hlm. 45 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu untuk melakukan anwizing ulang atau melakukan pembatalan pengumuman pengadaan untuk pekerjaan ini dan melakukan tender ulang adalah tidak benar, karena Error pada LPSE hanya pada tgl 20 Juni 2022 saja dan langsung dapat diatasi oleh tim IT LPSE sehingga proses tender dapat berjalan normal kembali, sehingga tidak mengganggu proses tender yang sedang berlangsung;

33. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 6,7,8,9,10 dan 11 karena berdasarkan uraian atas Objek Gugatan *a quo* secara Prosedural dan Substansi penerbitannya sudah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta telah memenuhi Azaz Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya sangat beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ovankelijk Verklaard*);

ALASAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas alasan Penggugat dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa *a quo* untuk menghindari kerugian bagi Penggugat secara khusus dan Negara secara umum;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa:
Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

Hlm. 46 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a. menyatakan dengan tegas bahwa:

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya adalah sangat tidak beralasan hukum karena tidak ada alasan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, dan Penggugat juga tidak menjelaskan secara tegas dan rinci kerugian apa yang dialami dan mendesak bagi Penggugat, dan kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dan tidak dapat dipulihkan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa:

b. permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b tersebut dihubungkan dengan Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Tahun Anggaran adalah untuk kepentingan umum;

Hlm. 47 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penetapan Pemenang dari Tergugat I telah diterima oleh PPK/KPA (Tergugat II) dan telah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 645.8/PUPRPKPP/CK/SPPBJ/Fsk.Peng.Kws.Annur/02 Tanggal 13 Juli 2022 (Objek sengketa II), selanjutnya (Tergugat II) PPK/KPA dan Penyedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Nomor: 645.8/PUPRPKPP/CK/KONTRAK/Fsk.Peng.Kws.Annur/05 Tanggal 20 Juli 2022 (Objek sengketa III), sehingga Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau telah berjalan dengan Progres Realisasi hingga saat ini adalah 45.2873 % berdasarkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Minggu ke-12;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan fakta-fakta hukum tersebut sehingga sudah seharusnya terhadap permohonan penundaan Penggugat sudah untuk dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II diatas mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan penangguhan pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Hlm. 48 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik, dengan demikian
Tergugat I dan Tergugat II juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa
fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16,
dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Tidak dibuktikan;
2. Bukti P-2 : Tidak dibuktikan;
3. Bukti P-3 : Tidak dibuktikan;
4. Bukti P-4 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (sesuai dengan
fotokopi);
6. Bukti P-6 : Dokumen Pemilihan Nomor: 20068039/AddII.Dok/Pokja.48/
Dis.PUPRPKPP/T/VI/2022, Tanggal 20 Juni 2022 untuk Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya An-
Nur Provinsi Riau Kelompok Kerja 48/Dis.PUPRPKPP/T Pemerintah
Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 (sesuai dengan
fotokopi);
7. Bukti P-7 : Berita Acara Pemberian Penjelasan Fisik Pengembangan Kawasan
Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Nomor:

Hlm. 49 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20068039/AddII.Dok/Pokja.48/ Dis.PUPRPKPP/T/VI/2022, Tanggal

22 Juni 2022 (sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti P-8 : Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi: Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, Lokasi: Kota Pekanbaru, Sumber Dana: APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, tanggal 14 Juni 2022 (sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti P-9 : Screenshot percakapan tanggal 24 Juni 2022, tanggal 27 Juni 2022, 12 Juli 2022, 21 Agustus 2022 (sesuai dengan asli);

10. Bukti P-10 : Surat dari Kepala Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Nomor 602/PUPRPKPP-SEKRE/1260 tanggal 27 Mei 2022 Kepada Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Perihal Persetujuan Penambahan Syarat Tender pada Paket Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopi);

11. Bukti P-11 : Surat Dukungan Dan Jaminan Produk Nomor: 310/NPI/YGI/VI/ALD/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari PT Nusindoprima Indah, atas nama PT. Sultana Anugrah Kantor Cabang Kota Pekanbaru, Jl. Paus No.100D, Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli), dengan lampiran: Surat Dukungan dari PT Lima Karya Konstruksi No: 061 SD/LS/VI/2022, tanggal 25 Juni 2022, Surat Dukungan dari PT Hariko Satutama No: 06/SD/HS-SFNI/2022, tanggal 23 Juni 2022 (sesuai dengan fotokopi);

Hlm. 50 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;
13. Bukti P-13 : Laporan Hasil Audit Lapangan Oleh Tim Ahli Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau TA. 2022 tanggal 18 Oktober 2022 (Asli);
14. Bukti P-14 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen;
15. Bukti P-15 : Surat dari PT. Sultana Anugrah Nomor 098/SP-Sangahan/PT-SA/2022, tanggal 01 Juli 2022 Kepada Pokja Pemilihan: 48/Dis.PUPRPKPP/T, Perihal Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat dari Eggi Sudjana & Partners No.130/S-ES/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 Kepada Kepala Bito Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopi).

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama Ir. VIRGO TRISEP HARIS, M.T., serta 4 (empat) orang saksi atas nama AZMI, DEDI IRWAN, MUHAMMAD IBRAHIM KHOLIL dan SUCIATI ANANDES, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli atas nama Ir. VIRGO TRISEP HARIS, M.T.:

Hlm. 51 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli telah melakukan peninjauan lapangan pada hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2022 pukul 17.00 Wib.;
- Bahwa sepengamatan ahli bobot pekerjaan yang sudah dikerjakan sampai saat itu masih 8,22%;
- Bahwa perhitungan ahli hanya berdasarkan perhitungan yang telah di kerjakan dilapangan, sedangkan material *on side* dan *out side* tidak di hitung;
- Bahwa apabila terhadap progress pekerjaan yang seandainya terjadi keterlambatan bukanlah dapat dikatakan mark up, karena yang dimaksud mark up itu adalah mengembangkan harga satuan, bukan progress pekerjaan;
- Bahwa ahli diperlihatkan Bukti T.I.II-13 dan Bukti T.I.II-16, ahli berpendapat apabila progres realisasi sesuai dengan laporan tersebut, maka proyek kemungkinan bisa selesai tepat waktu.

2. Saksi atas nama AZMI:

- Bahwa dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP dan Dokumen Pemilihan telah diatur tentang Upaya administratif Sanggah dan Sanggah banding, Penggugat telah mengajukan sanggah tetapi tidak ada mengajukan upaya administratif Sanggah Banding;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa peserta tender harus ada dukungan dari prinsipal tanggal 22 Juni dan baru bisa diunduh jam 6.00 Wib;
- Bahwa batas akhir download tanggal 27 Juni, jadi peserta tidak punya waktu banyak mencari dukungan prinsipal;

Hlm. 52 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dukungan prinsipal di Malaysia sebagai manager wilayah asia untuk distributor, namun diarahkan kepada sole distributor Indonesia PT. Nusindoprima, namun PT. Nusindoprima menolak;
- Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 diikuti oleh 125 Peserta tetapi hanya 7 Peserta yang 8 memasukkan Penawaran, dan Penggugat (PT. Sultana Anugrah) adalah Nomor urut 5 Penawar Terendah.

3. Saksi atas nama DEDI IRWAN:

- Bahwa PT. Sultana sudah melengkapi semua persyaratan yang diminta sesuai dokumen dan spesifikasi teknis;
- Bahwa pemenang telah mendapatkan dukungan dari Prinsipal Heytex Bramsche GmbH Germany, Distributor PT. Nusindoprima Indah dan Aplikator PT. Payung Membrane Indonesia.

4. Saksi atas nama MUHAMMAD IBRAHIM KHOLIL:

- Saksi adalah teman dari Direktur PT. Sultana yang dimintai tolong membantu untuk mengupload dokumen untuk mengikuti tender;
- Bahwa dalam Dokumen Pemilihan dan Spesifikasi Teknis disebutkan Surat dukungan adalah dari Prinsipal;
- Bahwa dari hasil tes labor produk Heytex Bramsche GmbH Germany lebih bagus kualitasnya dari pada merek Ferrari Serge;

Hlm. 53 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya dukungan membrane yang dilampirkan merk heytex 700 gsm dari PT. Nusindoprima Indah selaku sole distributor Indonesia juga ada brosur dan harga satuannya;
- Bahwa Heytex Bramsche Gmbh Germany, yang diwakili oleh Khasif Ahmed, Regional Sales Head (Asia Pasific) tidak mau memberikan dukungan kepada Penggugat, tetapi ternyata memberikan dukungan Kepada PT. Bersinar Jessstive Mandiri.

5. Saksi atas nama SUCIATI ANANDES:

- Bahwa saksi berusaha mencari kontak komunikasi dengan Perusahaan Heytex Bramsche Gmbh Germany sebagai salah satu Prinsipal yang dimaksud dalam Persyaratan Teknis.
- Bahwa saksi berkomunikasi Via WhatsApp dengan Heytex Bramsche Gmbh Germany, yang diwakili oleh Khasif Ahmed | Regional Sales Head (Asia Pasific), tidak bersedia memberikan dukungan kepada Penggugat, dan agar saksi menghubungi saja PT. Nusindoprima Indah selaku distributornya di Indonesia.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-14, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T.I.II-1 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 20068039/BAHP/Pokja.48/
Dis.PUPRPKP/T/VII/2022 Tanggal 1 Juli 2022, Kode Tender:
20068039, Nama Tender: Fisik Pengembangan Kawasan Masjid
Raya An-Nur Provinsi Riau, Nilai Total HPS:

Hlm. 54 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.42.935.664.000,00, Metode Pemilihan: Tender, Metode

Evaluasi: Harga Terendah Sistem Gugur (sesuai dengan asli);

2. Bukti T.I.II-2 : Surat Penandatanganan Kontrak Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Bidang Cipta Karya Nomor: 645.8/PUPRPKPP/CK/SPPBJ/

Fsk.Peng.Kws.Annur/02, Tanggal 13 Juli 2022, Kepada: PT

Bersinar Jesstive Mandiri Di - Tempat, Perihal: Penunjukan

Penyedia Barang/ Jasa untuk pelaksanaan Fisik Pengembangan

Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau (sesuai dengan asli);

3. Bukti T.I.II-3 : Surat Perjanjian/ Kontrak No.645.8/PUPRPKPP/CK/KONTRAK-

Fsk.Peng.Kws.Annur/05, tanggal 20 Juli 2022, Kegiatan

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di

Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten

Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan: Penataan Bangunan dan

Lingkungan, Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid

Raya An-Nur Provinsi Riau, Lokasi: Kota Pekanbaru, Sumber

Dana: APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, Antara Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan

Permukiman Dan Pertanahan Bidang Cipta Karya Dengan PT.

Bersinar Jesstive Mandiri (sesuai dengan asli);

4. Bukti T.I.II-4 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021

Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (sesuai

dengan asli);

Hlm. 55 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.I.II-5 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.I.II-6 : Addendum II Dokumen Pemilihan Nomor: 20068039/AddII.Dok/Pokja.48/Dis.PUPRPKPP/T/VI/2022, Tanggal 24 Juni 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Kelompok Kerja 48/Dis.PUPRPKPP/T Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T.I.II-7 : Berita Acara Pemberian Penjelasan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Nomor: 20068039/BA.PP/Pokja.48/Dis.PUPRPKPP/T/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
8. Bukti T.I.II-8 : *Summary Report*/Informasi Tender Pada Aplikasi SPSE Provinsi Riau (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.I.II-9 : Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi: Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, Lokasi: Kota Pekanbaru, Sumber Dana: APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, tanggal 14 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.I.II-10 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Nomor: 602/PUPRPKPP-SEKRE/1260 Tanggal 27 Mei 2022,

Hlm. 56 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
selaku Kuasa Pengguna Anggaran di - Pekanbaru, Perihal:
Persetujuan Penambahan Syarat Tender pada Paket Pekerjaan
Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau
(sesuai dengan asli);

11. Bukti T.I.II-11 : Surat Dukungan dari PT Lima Karya Konstruksi No: 061
SD/LS/VI/2022, tanggal 25 Juni 2022 atas nama PT. Sultana
Anugrah Kantor Cabang Kota Pekanbaru, Jl. Paus No.100D, Kel.
Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru (sesuai
dengan fotokopi);
12. Bukti T.I.II-12 : Surat dari Regional Sales Head Regional Office Malaysia Heytex
Bramsche GmbH, tanggal 23.06.2022, Attn: Pokja Pemilihan:
48/Dis.PUPRPKPP/T, Jl. Jend. Sudirman No. 460 Gedung Menara
Lancang Kuning Komplek Perkantoran Gubernur Riau Lt.6
Pekanbaru, Re: Support letter - PT. Bersinar Jesstive Mandiri
Indonesia (sesuai dengan asli);
13. Bukti T.I.II-13 : Rekapitulasi Bobot Prestasi Pekerjaan: Fisik Pengembangan
Kawasan Masjid Raya An – Nur Provinsi Riau Kota Pekanbaru,
Tahun Anggaran: 2022, Minggu Ke: 12 (Dua Belas), Periode: 08
Okt 2022 s/d 14 Okt 2022, Tanggal: 15 Oktober 2022 (sesuai
dengan asli);
14. Bukti T.I.II-14 : Rekapitulasi Bobot Prestasi Pekerjaan Fisik Pengembangan
Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau TA. 2022, Minggu ke-

Hlm. 57 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16, Periode 05 November 2022 s.d. 11 November 2022, tanggal

12 November 2022 (sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan ahli maupun saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat di Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai berikut ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 20068039/BAHP/Pokja.48/ Dis.PUPRPKP/T/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022, Kode Tender: 20068039, Nama Tender: Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau,

Hlm. 58 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Total HPS: Rp. 42. 935.664.000,00, Metode Pemilihan: Tender, Metode

Evaluasi: Harga Terendah Sistem Gugur (*vide* Bukti T.I.II-1);

2. Surat Nomor: 645.8/PUPRPKPP/CK/SPPBJ-Fsk.Peng.Kws.Annur/02, tanggal 13 Juli 2022, perihal: Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau (*vide* Bukti T.I.II-2);
3. Surat Perjanjian/Kontrak No.645.8/PUPRPKPP/CK/KONTRAK-Fsk.Peng.Kws. Annur/05, tanggal 20 Juli 2022, Antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bidang Cipta Karya Dengan PT. Bersinar Jesstive Mandiri (*vide* Bukti T.I.II-3).

Menimbang, bahwa sebelum menguji sengketa *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan subjek hukum (*persona standi in judicio*) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang dijadikan sebagai Tergugat II oleh Penggugat, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat mengenai perbaikan formil gugatan, objek sengketa, dan kedudukan Tergugat I maupun Tergugat II, selanjutnya Penggugat menyerahkan perbaikan gugatannya dengan mencantumkan 2 (Dua) subjek hukum Tergugat, yakni Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan: 48/DIS.PUPRPKPP/T Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai Tergugat I dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Cipta Karya

Hlm. 59 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sebagai Tergugat II (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku, alat bukti, serta objek sengketa yang diajukan dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengubah nomenklatur Tergugat II menjadi Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pekerjaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam jawabannya, maka sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Hlm. 60 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai dalam duduk perkara adalah berkenaan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut masuk dalam ruang lingkup kompetensi absolut peradilan tata usaha negara yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) UU PTUN;

Menimbang, bahwa mengacu rumusan Pasal 77 ayat (1) UU PTUN, eksepsi tentang Kompetensi Absolut sebagaimana eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat diambil sikap oleh Majelis Hakim sewaktu-waktu selama proses pemeriksaan sengketa, namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mencermati peristiwa hukum serta meneliti alat bukti yang diajukan para pihak sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil sikap, oleh karenanya eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir ini bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam dalil eksepsi *a quo* pada pokoknya mendalilkan Penggugat tidak ada mengajukan upaya Administratif Sanggah

Hlm. 61 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 48 UU PTUN menyebutkan sebagai berikut:

- (1) : *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2) : *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 UU PTUN *jo.* Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, maka gugatan sengketa tata usaha negara hanya dapat diajukan ke pengadilan jika seluruh upaya administratif telah ditempuh, oleh karenanya untuk mengetahui apakah keputusan tata usaha negara yang menimbulkan sengketa itu harus diselesaikan melalui upaya administratif atau tidak, tergantung

Hlm. 62 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan keputusan tata usaha negara tersebut (ic. seluruh objek sengketa);

Menimbang, bahwa perbuatan hukum tata usaha negara yang dilakukan dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* adalah pada saat diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut PERPRES PBJ) dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, oleh karenanya ketentuan normatif yang digunakan dalam menguji sengketa *a quo* adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan (*ex tunc*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PT. Sultana Anugrah (*ic.* Penggugat) adalah Peserta Tender Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, Kode Tender 20068039, yang telah memasukkan Penawaran sebesar Rp. 37.822.666.376,74, tertanggal 27 Juni 2022 sebagaimana tercantum dalam *Summary Report* pada Aplikasi SPSE (*vide* Bukti T.I.II-8);
- Bahwa Pokja 48/Dis.PUPRPKPP/T (*ic.* Tergugat I) telah mengumumkan pemenang atas nama PT. Bersinar Jesstive Mandiri berdasarkan Pengumuman Pemenang Pemenang yang tercantum dalam *Summary Report* pada Aplikasi SPSE (*vide* Bukti T.I.II-8);

Hlm. 63 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 20068039/BAHP/Pokja.48/Dis.PUPRPKPP/T/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022 (*vide* Bukti T.I.II-1)
- Bahwa Penggugat mengajukan Sanggahan kepada Tergugat I berdasarkan Surat Nomor : 098/SP-Sanggahan/PT-SA/2022, tanggal 1 Juli 2022 (*vide* Bukti P-15);
- Bahwa Tergugat I telah menjawab Sanggahan Penggugat tersebut pada tanggal 7 Juli 2022 sebagaimana tercantum dalam *Summary Report* pada Aplikasi SPSE (*vide* Bukti T.I.II-8);
- Bahwa selanjutnya Tergugat II menerbitkan Surat Nomor: 645.8/PUPRPKPP/CK/SPPBJ-Fsk.Peng.Kws.Annur/02, tanggal 13 Juli 2022, perihal: Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan Fisik Pengembangan Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau dan Surat Perjanjian/Kontrak No.645.8/PUPRPKPP/CK/KONTRAK-Fsk.Peng.Kws. Annur/05, tanggal 20 Juli 2022, Antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bidang Cipta Karya Dengan PT. Bersinar Jesstive Mandiri (*vide* Bukti T.I.II-2 dan Bukti T.I.II-3).

Menimbang, bahwa mencermati klausul yang termuat Dokumen Pemilihan Nomor: 20068039/Dok/Pokja.48/Dis.PUPRPKPP/T/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022 *jo*. Addendum II Dokumen Pemilihan Nomor: 20068039/Dok/Pokja.48/Dis.PUPRPKPP/T/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022 disebutkan pelaksanaan tender *a quo* adalah pekerjaan konstruksi dan pemilihannya dilakukan dengan metode pascakualifikasi (*vide* Bukti P-6 *jo*. Bukti T.I.II-6);

Hlm. 64 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai mekanisme tender/seleksi dengan metode pascakualifikasi diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) PERPRES PBJ yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) : *Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*

- a. *Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. *Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. *Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. *Pemberian Penjelasan;*
- e. *Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. *Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. *Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
- h. *Sanggah.*

(2) : *Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan Pasal 50 ayat (1) dan (2) PERPRES PBJ tersebut pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi sebagaimana sengketa *a quo* telah dilaksanakan sampai dengan tahapan pengumuman pemenang tender/seleksi, serta telah dilakukan pengerjaan pembangunan fisik pengembangan Kawasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 14 Oktober 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Sanggahan kepada Tergugat I berdasarkan Surat Nomor : 098/SP-Sanggahan/PT-SA/2022, tanggal 1 Juli 2022 (*vide* Bukti P-15), dan sanggahan tersebut diterima tanggal 5 Juli 2022 dan telah dijawab

Hlm. 65 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I pada tanggal 7 Juli 2022 sebagaimana tercantum dalam *Summary Report* pada Aplikasi SPSE (*vide* Bukti T.I.II-8);

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 50 ayat (1) huruf h dan ayat (2) PERPRES PBJ di atas, setelah tahapan Sanggah untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi sebagaimana sengketa *a quo* ditambahkan tahapan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Sanggah Banding di atur Pasal 30 ayat (1) dan (2) serta Pasal 32 PERPRES PBJ yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 30:

(1) : *Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:*

- a. *Jaminan Penawaran;*
- b. *Jaminan Sanggah Banding;*
- c. *Jaminan Pelaksanaan;*
- d. *Jaminan Uang Muka; dan*
- e. *Jaminan Pemeliharaan.*

(2) : *Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.*

Pasal 32 :

- (1) : *Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS;*
- (2) : *Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Sanggah Banding diatur secara teknis dalam Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Poin 4.2.13 Sanggah Banding, yang menyebutkan sebagai berikut:

Hlm. 66 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;*
- b. *Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding;*
- c. *Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;*
- d. *KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding;*
- e. *Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang;*
- f. *Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:*
 - 1) *Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan*
 - 2) *Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;*
- g. *Sanggah Banding menghentikan proses Tender;*

Hlm. 67 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



- h. *Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti bahwa Penyanggah (*ic.* Penggugat) telah melakukan Sanggah Banding, demikian pula tidak terdapat alat bukti bahwa Penggugat telah menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan (*ic.* Tergugat) sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS atau Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa saksi atas nama AZMI pada pokoknya menyatakan Penggugat telah mengajukan sanggah tetapi tidak ada mengajukan upaya administratif Sanggah Banding (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 5 Desember 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim telah terdapat fakta hukum bahwa setelah Sanggahan Penggugat dijawab oleh Tergugat I, Penggugat tidak melakukan upaya administratif berupa Sanggah Banding sebagaimana dimaksud PERPRES PBJ *jo.* Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif berdasarkan peraturan dasarnya sebagaimana dimaksud Pasal 48 UU PTUN *jo.* Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan II tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang (Kompetensi Absolut) dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para pihak sepanjang tidak berkenaan dengan pokok perkara serta dalil-dalil yang tidak relevan dengan pemeriksaan perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hlm. 68 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Dalam Eksepsi di atas telah menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif berdasarkan peraturan dasarnya, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan dalam pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan penundaan seluruh objek sengketa sampai terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, terhadap permohonan penundaan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya (*vide supra*), gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, selain itu dalam Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Poin 4.2.13 huruf g menyebutkan "Sangguh Banding menghentikan proses Tender", namun dalam proses tersebut Penyanggah (*ic.* Penggugat) tidak mengajukan Sangguh Banding, dengan demikian permohonan penundaan Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 UU PTUN, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan

Hlm. 69 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat I dan II tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang (Kompetensi Absolut).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.380.000,-
(*Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, yang terdiri dari DARMAWI, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, SELVIE RUTHYARODH dan ERICK S. SIHOMBING masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022

Hlm. 70 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR SUJUD selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.

DARMAWI

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

dto.

dto.

SELVIE RUTHYARODH

ERICK S. SIHOMBING

PANITERA PENGGANTI,

dto.

NUR SUJUD

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	200.000,-
3. Panggilan	Rp.	90.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp.	40.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000,-
Jumlah	Rp.	1.380.000,-

(Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 71 dari 71 hlm. Putusan Nomor : 50/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)